



**P E N E T A P A N**

**Nomor 105/Pen.Pdt.G.S/2018/PN.Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURISTANTA** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Rantepao bertempat tinggal di rantepao dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.3194-KC/XIII/ADK/8/2018 tanggal 29 Oktober 2018 kepada:

1. Abdul Rahman Dano Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao
2. Marcellus Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Salubarani selanjutnya disebut **Penggugat.**

**L a w a n**

1. SARAH LIMBU, Tempat tanggal lahir Limbong 1 Januari 1953, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Desa/Kelurahan, Salubarani, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**
2. ANTHONIUS PAGILING, Tempat tanggal lahir Gandangbau, 23 April 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Desa/Kelurahan, Salubarani, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat .

Telah membaca berita acara persidangan .

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis tertanggal 4 Desember 2018 dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 105/Pdt.G.S/2018/PN.Mak, pada tanggal 11 Desember 2018.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangan sebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat.

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 461.000;- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2018** oleh kami **ANNENDER C, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **MARTINA UNI BUA 'RANTE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat .

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m**

**MARTINA UNI BUA "RANTE.**

**ANNENDER C, S.H., M.Hum.**

### Perincian Biaya :

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 395.000
- Biaya Materai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 461. 000-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	